



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI WAJIB SATU TAHUN  
PRA SEKOLAH DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk pendirian dan pengembangan satuan pendidikan, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD, mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik, dan melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini Satu Tahun Pra Sekolah dasar, diperlukan optimalisasi kinerja efektifitas dan efisiensi kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1020);
  2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI WAJIB SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
9. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Belajar (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lainnya yang sederajat.
11. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfa atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun

sampai 6 (enam) tahun. Perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orang.

16. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
18. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan Pos Yandu.
19. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, sekolah Minggu dan Bina Iman.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Kompetensi Pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidik dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini.

## **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelegaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.

## **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk membantu anak didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

- a. moral;
- b. nilai nilai agama;
- c. emosional;
- d. bahasa; dan
- e. kemandirian.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PAUD Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan**

### **Pasal 4**

- 1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur PAUD Formal, PAUD Non Formal dan PAUD Informal.
- 2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, RA dan BA.
- 3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak, Pos PAUD yang diintegrasikan dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Satuan PAUD sejenis.
- 4) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Non Formal dilaksanakan dengan Penerapan belajar sambil bermain.
- 5) Penyelenggaraan PAUD Informal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan**  
**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Orang perseorangan;
  - d. Kelompok orang; atau
  - e. Badan Hukum.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Yayasan dan Badan Hukum penyelenggara pendidikan.
- (4) PAUD non formal dalam bentuk TPA dan KB diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Yayasan dan Badan Hukum penyelenggara pendidikan.
- (5) PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis diselenggarakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi.
- (6) Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dan Ayat (5) perlu dilaksanakan di setiap Kecamatan yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik.
- (7) Dalam hal satu Kelurahan/Desa membutuhkan lebih dari satu PAUD, letak lokasi antar PAUD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Jadwal, Waktu dan lama Penyelenggaraan**

**Pasal 6**

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD Formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2,5 (dua koma lima) jam per hari atau 15 (lima belas) jam per minggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok bermain mengikut Kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan Orang Tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan

mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.

- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi hari, siang atau sore hari dengan jangka waktu pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun..

### **Bagian Keempat** **Tempat Penyelenggaraan**

#### **Pasal 7**

PAUD formal dan PAUD nonformal diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar menurut peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **PESERTA DIDIK PAUD**

#### **Pasal 8**

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD Formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD Non Formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) tahun yang tidak terlayani pada PAUD Formal.
- (4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

#### **Pasal 9**

- (1) Jumlah peserta didik PAUD Formal paling sedikit 15 ( Lima Belas ) anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD Non Formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa test atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari Dinas.

## **BAB IV**

### **TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tenaga Pendidik**

#### **Pasal 10**

- (1) Pendidik pada PAUD formal adalah para pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik pada PAUD Formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik PAUD Non formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan guru pendamping.
- (4) Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non formal diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (5) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan rasio anak didik, yaitu 1:10 ( satu banding sepuluh) berlaku untuk PAUD Non formal dan 1:15 ( satu banding lima belas ) berlaku untuk PAUD formal.
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.
- (7) Usia Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non formal, paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 11**

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengawas PAUD, Pengelola dan/atau Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh pemerintah dan/ atau penyelenggara PAUD.
- (3) Kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan lembaga PAUD.

## **BAB V**

### **KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kurikulum**

#### **Pasal 12**

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan dan karakteristik wilayah.

**Bagian Kedua**  
**Strategi Pembelajaran**

**Pasal 13**

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada tahap pencapaian tetap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan pembelajaran melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik fisik, maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Teknik stimulasi dalam pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan memberikan stimulant terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui pelayanan kesehatan dan gizi.
- (4) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area, model sentra dan model pembelajaran yang lainnya.

**BAB VI**

**PERSYARATAN PENYELENGGARAAN**

**Pasal 14**

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki bukti sah pendirian penyelenggaraan PAUD;
  - b. memiliki struktur pengelolaan yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
  - c. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas tidak dalam sengketa;
  - d. memiliki peserta didik;
  - e. memiliki tenaga pendidik;
  - f. memiliki tenaga kependidikan;
  - g. tersedia alat peraga edukasi ( APE) dan sarana belajar lainnya;
  - h. memiliki sarana prasarana;
  - i. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
  - j. memiliki kemampuan pendanaan;
  - k. bersedia mendaftarkan peserta didiknya setiap semester ke Aplikasi Dapodik Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (PAUD-

DIKMAS) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;  
dan

1. memiliki sarana dan prasarana serta melaksanakan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VII**

### **PENAMAAN LEMBAGA PAUD**

#### **Pasal 15**

- (1) Penamaan PAUD ditetapkan oleh penyelenggara PAUD.
- (2) Pengukuhan nama PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftarkan dalam Izin Operasional PAUD.
- (3) Dalam hal nama yang diusulkan oleh cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (4) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (5) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VIII**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara PAUD dalam bentuk TK Negeri wajib memperoleh izin operasional dari Bupati, sedangkan untuk PAUD formal dan PAUD Non formal memperoleh Izin operasional dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Masa berlaku Izin Operasional untuk PAUD Formal dan PAUD Non formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a. PAUD akreditasi A selama 5 (lima) tahun;
  - b. PAUD akreditasi B selama 3 (tiga) tahun; dan
  - c. PAUD akreditasi C selama 2 (dua) tahun.
- (3) Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi, kecuali TK Negeri.

#### **Pasal 17**

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

### **Pasal 18**

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan ketentuan paling cepat 6 (enam) Bulan dan Paling lambat 12 ( Dua Belas ) bulan terhitung sejak kegiatan belajar mengajar, penyelenggara wajib mengajukan izin operasional ke Dinas.

## **BAB IX**

### **PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara PAUD, Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan :
  - a. Salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
  - b. salinan akta / Surat badan penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Dalam hal perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara tertulis ke Dinas.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara dan nama dan /atau lokasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) maka Izin Operasional diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

## **BAB X**

### **EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standart pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilai peserta didik dituangkan dalam buku laporan dan/atau sertifikat tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara rutin setiap semester dan akhir tahun ajaran kepada orang tua peserta didik.

#### **Pasal 21**

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PAUD kepada Dinas melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

**BAB XI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 22**

- (1) Orang tua peserta didik dan masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan, potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli Pendidikan Anak Usia Dini

**BAB XII**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENUNTASAN PAUD**  
**SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

**Pasal 23**

- (1) Keberhasilan penuntasan 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar (SD) adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa pembentukan Tim Koordinasi/Kelompok kerja di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.
- (4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah :
  - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia enam (6) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) berkaitan dengan Tim Koordinasi/Kelompok kerja penyelenggara PAUD sebelum memasuki jenjang sekolah dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten terkait, Organisasi mitra PAUD, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang :
  - a. peningkatan Profesional tenaga pendidik;
  - b. pengembangan Kurikulum;
  - c. pengelolaan proses pembelajaran;
  - d. perencanaan dan evaluasi; dan
  - e. pengelolaan administrasi dan keuangan.

**Pasal 25**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Formal, TK dan RA dilakukan oleh pengawas TK dan Pengawas Sekolah Dasar.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Nonformal, KB, TPA dan SPS dilakukan oleh Penilik Pendidikan Anak Usia Dini- Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS).
- (3) Dalam Tugas Kepengawasan Pengawas TK dan / atau Pengawas SD serta Penilik Pendidikan Anak Usia Dini- Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) harus berkoordinasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas.

**BAB XIV**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 26**

- (1) Penyelenggara PAUD yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana pada Ayat (1) berupa :
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - c. Pembekuan kegiatan Operasional PAUD;
  - d. Penutupan kegiatan Operasional PAUD; dan
  - e. Pencabutan Izin Operasional PAUD.
- (3) Sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c diberikan apabila

penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b.

- (4) Dalam hal penyelenggaraan PAUD melanggar ketentuan Pasal 16 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administrasi berupa Pembekuan kegiatan Operasional, penyelenggara PAUD tetap tidak mematuhinya maka diberikan sanksi administrasi berupa penutupan kegiatan Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal penyelenggara PAUD telah mempunyai Izin Operasional tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 14, dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administrasi berupa Pembekuan kegiatan Operasional, penyelenggara PAUD tidak memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administrasi berupa Pencabutan izin Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e.

## **BAB XV**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Operasional yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) PAUD yang sedang berjalan proses perizinnya wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 14 September 2021

**BUPATI BARITO SELATAN,**

ttd

**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 14 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

**EDY PURWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 25

